

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 078/PM.00.02/K.JI-20/02/2023 25 Februari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Surat Hibauan Pemutakhiran Data Pemilih**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan
Di
Pasuruan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Dan Pengawas pemilu Kelurahan/Desa (PKD) pada proses pelaksanaan cokolit yang dilakukan mulai tanggal 12 hingga 23 Februari 2023, di dapati catatan temuan dilapangan, diantaranya adalah : banyaknya kesalahan penempatan TPS sehingga terjadi perbedaan lokasi TPS antar pemilih dalam satu KK atau penempatan pemilih yang lokasi geografis yang memungkinkan pemilih kesulitan hadir dalam penggunaan hak pilih, kesalahan penempatan lintas TPS hingga lintas Dusun.

Terhadap kesalahan tersebut terdapat perbedaan langkah yang dilakukan oleh pantarlih, yaitu melakukan revisi Form A Daftar Pemilih sebelum cokit atau penggunaan data yang ada dalam coklit.

Berkenaan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Pasuruan **kembali menghimbau** KPU Kabupaten Pasuruan untuk;;

1. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan **memperhatikan kembali** aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
(3) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. Sspek geografis setempat; dan
 - e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungut
2. **Memastikan kembali** Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit);
3. Dalam hal pelaksanaan tahapan pematkhiran data pemilih, KPU Kabupaten Pasuruan dan jajaran agar dapat lebih mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tingkatannya;
4. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Tahapan Pematkhiran Data Pemilih.

Demikian surat himbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MOHAMAD NASRUP, S.H

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip